



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 774 /KPTS/BALITBANGDA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN TIM PENUNJANG PENELITIAN PADA
RISET "PERBANDINGAN TITER ANTIBODI PADA KELOMPOK MASYARAKAT
YANG SUDAH DIVAKSIN, MANTAN PENDERITA COVID-19
DAN MASYARAKAT YANG BELUM PERNAH TERKONFIRMASI MENDERITA
COVID-19 DAN BELUM PERNAH DIVAKSIN DI KOTA PALEMBANG"**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perbandingan titer antibodi pada kelompok masyarakat yang sudah divaksin, mantan penderita covid-19 dan masyarakat yang belum pernah terkonfirmasi menderita covid-19 dan belum pernah divaksin di Kota Palembang, perlu dilakukan suatu penelitian terkait kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Peneliti dan Tim Penunjang Penelitian pada Riset "Perbandingan Titer Antibodi pada Kelompok Masyarakat yang Sudah Divaksin, Mantan Penderita Covid-19 dan Masyarakat yang Belum Pernah Terkonfirmasi Menderita Covid-19 dan Belum Pernah Divaksin di Kota Palembang";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Tim Penunjang Penelitian pada Riset "Perbandingan Titer Antibodi pada Kelompok Masyarakat yang Sudah Divaksin, Mantan Penderita Covid-19 dan Masyarakat yang Belum Pernah Terkonfirmasi Menderita Covid-19 dan Belum Pernah Divaksin di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Penelitian Mengenai Perbandingan Titer Antibodi pada Kelompok Masyarakat yang Sudah Divaksin, Mantan Penderita Covid-19 dan Masyarakat yang Belum Pernah Terkonfirmasi Menderita Covid-19 dan Belum Pernah Divaksin di Kota Palembang";

b. Honorarium Penunjang Penelitian

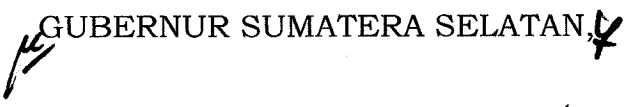
a. Pembantu Lapangan

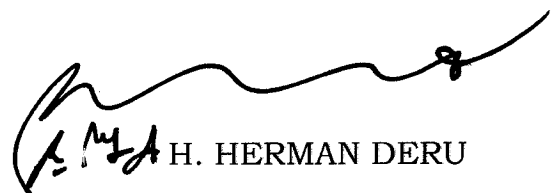
1. Koordinator Lapangan	Rp. 80.000,-/OH
2. Ketua Tim Puskesmas	Rp. 75.000,-/OH
3. Enumerator	Rp. 70.000,-/OH
4. Analis	Rp. 70.000,-/OH

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 NOVEMBER 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang